

**RELEASE OF MEDICAL RECORD DOCUMENTS FOR THE PURPOSE OF  
INSURANCE CLAIMS IN ENSURING INFORMATION CONFIDENTIALITY FROM A  
HEALTH LAW PERSPECTIVE  
(STUDY AT LAVALETTE HOSPITAL MALANG)**

**(Ermelinda R Dama<sup>1</sup>), (Alie Zainal Abidin)**

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang  
Program Studi Diploma 3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan  
(Ermelinda R Dama)  
Email: ermelidadama@gmail.com

***Abstract***

*Patients and/or families of patients who inform the public about the contents of medical records through the mass media are deemed to have waived the right to keep the contents of medical records confidential to the public. Releasing the right to keep the contents of medical records confidential gives the Health Service Facility the authority to disclose the confidentiality of the contents of medical records as the Facility's right of reply. Health services. The purpose of this research is to find out how medical record documents are released, the flow of release, the parties who regulate it, and to find out the existence of SPOs, and to find out the parties involved in the release process in ensuring the confidentiality of information from a health law perspective, at Lavalette Hospital Malang. This type of research uses qualitative research methods, collecting data using interviews, observation and documentation.*

*The flow of releasing medical record documents to maintain confidentiality from a health legal perspective does not yet exist. What regulates the release of medical record documents to maintain the confidentiality of information is the medical records unit, the SOP for releasing medical record documents to maintain the confidentiality of information is made in outline, and the legal perspective regarding the release of documents medical records in ensuring the confidentiality of patient information based on a legal perspective on the confidentiality of information do not yet have an SOP that regulates the release of medical record documents based on law.*

*Key words: Release of medical record documents; Insurance claim; Health law perspective.*

**PELEPASAN DOKUMEN REKAM MEDIS GUNA KEPENTINGAN KLAIM  
ASURANSI DALAM MENJAMIN KERAHASIAAN INFORMASI DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN  
(STUDI DI RUMAH SAKIT LAVALETTE MALANG)**

**(Ermelinda R Dama<sup>1</sup>), (Alie Zainal Abidin)**

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang  
Program Studi Diploma 3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan  
(Ermelinda R Dama)  
Email: ermelidadama@gmail.com

**Abstrak**

Pasien dan/atau keluarga Pasien yang menginformasikan isi Rekam Medis kepada publik melalui media massa dianggap telah melakukan pelepasan hak rahasia isi Rekam Medis kepada umum, Pelepasan hak rahasia isi Rekam Medis memberikan kewenangan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mengungkapkan rahasia isi Rekam Medis sebagai hak jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelepasan dokumen rekam medis, alur pelepasan, pihak yang mengatur, dan untuk mengetahui adanya SPO, dan untuk mengetahui pihak yang terlibat dalam proses pelepasan dalam menjamin kerahasiaan informasi dalam perspektif hukum kesehatan, di Rumah Sakit Lavalette Malang. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Alur pelepasan dokumen rekam medis dalam menjaga kerahasiaan dalam perspektif hukum kesehatan belum ada, yang mengatur pelepasan dokumen rekam medis dalam menjaga kerahasiaan informasi adalah unit rekam medis, SPO pelepasan dokumen rekam medis dalam menjaga kerahasiaan informasi dibuat secara garis besar, dan Perspektif hukum tentang pelepasan dokumen rekam medis dalam menjamin kerahasiaan informasi pasien berdasarkan pandangan hukum terhadap kerahasiaan informasi belum memiliki SPO yang mengatur tentang pelepasan dokumen rekam medis yang berlandaskan hukum.

*Kata kunci: Pelepasan dokumen rekam medis; Klaim asuransi; Perspektif hukum kesehatan.*

## 1.

### Latar Belakang

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit menyebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang memiliki berbagai fungsi seperti fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Rumah sakit agar mampu melaksanakan fungsi tersebut harus memiliki sumber daya manusia yang profesional salah satunya adalah sumber daya manusia pada bidang rekam medis.

Pada tanggal 31 Agustus 2022, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Beberapa hal yang mendasari pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, di antaranya adalah : Peraturan Menteri Kesehatan Republik

### PEDAHULUAN

Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tahun 2008 sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pelayanan kesehatan, dan kebutuhan hukum masyarakat; perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan; penyelenggaraan rekam medis secara elektronik harus mengutamakan prinsip keamanan dan kerahasiaan data serta informasi, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 berusaha untuk memberikan landasan hukum atau legalitas terhadap penyelenggaraan rekam medis elektronik. Secara garis besar, ada tiga hal baru yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022, yaitu sistem elektronik rekam medis elektronik, kegiatan penyelenggaraan rekam medis elektronik, keamanan dan perlindungan data rekam medis elektronik.

Sistem elektronik rekam medis elektronik dapat berupa sistem elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sistem elektronik yang dikembangkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sendiri, sistem elektronik yang dikembangkan oleh

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada sektor kesehatan di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Sistem elektronik yang dipergunakan dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik harus memiliki kemampuan kompatibilitas (kesesuaian sistem elektronik yang satu dengan sistem elektronik yang lainnya) dan/atau interoperabilitas (kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu melakukan komunikasi atau pertukaran data dengan salah satu atau lebih sistem elektronik yang lain, yang menggunakan standar pertukaran data).

Informasi medis adalah catatan di dalam berkas rekam medis pasien, dapat digunakan sebagai dasar pembiayaan, administrasi, dokumentasi, hukum, dan sebagainya, pemanfaatan rekam medis sangat erat hubungannya dengan kegiatan pelepasan informasi medis. Pelepasan informasi medis itu sendiri adalah kegiatan permintaan data yang terkandung di dalam berkas rekam medis untuk dimanfaatkan terhadap kepentingan tertentu, baik yang dilakukan oleh pasien sendiri, keluarga pasien, tenaga kesehatan, maupun pihak-pihak tertentu yang diperbolehkan untuk

mendapatkannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelepasan informasi medis pasien secara sederhana dapat diartikan juga sebagai adanya suatu kegiatan pembukaan atas rahasia medis pasien (Narendra et al., 2020). Proses pelepasan informasi harus dilakukan berdasarkan SOP rumah sakit yang digunakan di rumah sakit, SOP merupakan instruksi yang berisikan langkah-langkah suatu proses kerja rutin tertentu yang disusun berdasarkan konsensus bersama yang dibuat oleh fasilitas layanan kesehatan berdasarkan standar profesi (Purba & Sidabutar, 2021).

Pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ketiga adalah kegiatan pemberian informasi medis pasien yang terkandung di dalam rekam medis pasien tersebut kepada pihak luar yang meminta informasi. Penyampaian informasi rekam medis kepada pihak asuransi yang menanggung biaya pengobatan, diperlukan surat kuasa pasien atau yang bertanggung jawab terhadap pasien tersebut (bila pasien tidak mampu membuat surat kuasa). Apabila diperlukan untuk pengadilan, maka bukti pelayanan yang terekam dan tercatat dalam formulir rekam medis harus dianggap sebagai dokumen resmi kegiatan pemberi pelayanan yang dapat

dipertanggungjawabkan kebenaran dan isinya. Pimpinan sarana kesehatan dapat memberikan salinan rekam medis nya atas permintaan pengadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dengan itu saya berniat untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelepasan Dokumen Rekam Medis Guna Kepentingan Klaim Asuransi Dalam Menjamin Kerahasiaan Informasi Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Studi di Rumah Sakit Lavalette Malang”

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana Pelepasan Dokumen Rekam Medis Guna Kepentingan Klaim Asuransi Dalam Menjamin Kerahasiaan Informasi Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Studi di Rumah Sakit Lavalette Malang?

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana pelepasan dokumen rekam medis guna kepentingan klaim asuransi dalam menjamin kerahasiaan informasi dalam perspektif hukum kesehatan di Rumah Sakit Lavalette Malang.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Peneliti Terdahulu**

Berdasarkan Penelitian Terdahulu Futari ayu istikoma (2020). Tinjauan pelepasan informasi rekam medis berdasarkan aspek hukum keamanan dan kerahasiaan rekam medis untuk pendidikan di RSUD Sleman.

Belum adanya buku ekspedisi atau buku peminjaman berkas rekam medis.

Berdasarkan Penelitian Terdahulu Indra Narendra (Tahun 2020). Tinjauan pelepasan informasi medis dalam menjamin aspek hukum kerahasiaan rekam medis di rumah sakit umum rajawali citra yaitu termuat pada beberapa kebijakan internal berupa surat keputusan direktur rumah sakit, maupun dengan diterbitkannya beberapa Standar Prosedur Operasional (SPO) yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan menjaga kerahasiaan rekam medis maupun proses pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien. Rumah sakit sudah menyediakan formulir persetujuan secara tertulis berkenaan dengan pelepasan informasi medis sebagai bentuk menjaga kerahasiaan berkas rekam medis, dan mengharuskan pihak-pihak selain pasien yang ingin mendapatkan informasi medis untuk menunjukkan surat pernyataan, surat persetujuan secara tertulis, ataupun surat kuasa dari pasien. Dengan demikian pelaksanaan pelepasan informasi medis di rumah sakit sudah mengupayakan pemenuhan atas jaminan aspek hukum kerahasiaan rekam medis.

Berdasarkan Peneliti terdahulu Ahmad Dermawan (Tahun 2022). Analisis pelepasan informasi rekam medis sebagai

penjamin aspek hukum kerahasiaan data pasien yaitu faktor penghambat pemenuhan pelepasan informasi yang dibedakan menjadi tiga faktor yaitu man, material, method. Yang pertama faktor man yaitu kurangnya pengetahuan petugas tentang prosedur 90 pelepasan informasi pasien yang akan menyebabkan adanya pemalsuan dan rentan jatuhnya informasi ketangan yang tidak bertanggung jawab. Faktor material yaitu banyaknya pengisian berkas rekam medis yang tidak lengkap hal ini dikarenakan kurangnya informasi antara petugas dan pihak yang mengajukan pelepasan informasi. Yang terakhir yaitu faktor metode pada penghambat pelepasan informasi pasien bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak dilakukan dengan baik dan beberapa rumah sakit tidak memiliki SOP untuk pelepasan pihak ketiga yang bisa mengakibatkan tidak terjaminnya data kerahasiaan pasien.

### **Rumah Sakit**

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang rumah sakit, rumah sakit adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan/atau paliatif dengan

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat

Rumah sakit menurut Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit menyebutkan bahwa “Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat”.

Menurut WHO (World Health Organization), rumah sakit mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tugas rumah sakit adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berandil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan upaya rujukan.

### **Rekam Medis**

Menurut PERMENKES NO 24 TAHUN 2022 tentang Rekam Medis. Menyatakan bahwa “perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik

dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi”.

Menurut (Hatta, 2013) yaitu rekam medis sebagai alat untuk menyimpan data dan informasi pelayanan pasien. Dalam memenuhi fungsi tersebut beragam metode harus dikembangkan secara efektif seperti mengembangkan sejumlah sistem, kebijakan dan proses pengumpulan termasuk penyimpanan secara mudah diakses

Fungsi rekam medis menurut pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa fungsi rekam medis adalah sebagai tempat menyimpan data dan informasi tentang pelayanan pasien selama masa perawatan nya untuk memenuhi fungsi yang dapat di kembangkan secara efektif dan efisien agar mudah di akses dan di sertai keamanan data dan informasi.

### **Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Perspektif Hukum Kesehatan**

Menurut PerMenkes nomor 24 tahun 2022, Pasien dan/atau keluarga Pasien yang menginformasikan isi Rekam Medis kepada publik melalui media massa dianggap telah melakukan pelepasan hak rahasia isi Rekam Medis kepada umum, Pelepasan hak rahasia isi Rekam Medis kepada umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk

mengungkapkan rahasia isi Rekam Medis sebagai hak jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Menurut PerMenkes nomor 24 tahun 2022, Pembukaan isi Rekam Medis dapat dilakukan, atas persetujuan Pasien; dan/atau, tidak atas persetujuan Pasien, Permintaan pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis atau secara elektronik. Pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas sesuai dengan kebutuhan.

Menurut PerMenkes nomor 24 tahun 2022, pasal 25, Dokumen Rekam Medis milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan/atau penggunaan oleh orang, dan/atau badan yang tidak berhak terhadap dokumen Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor 24 tahun 2022 bahwa dokumen rekam medis adalah milik fasilitas pemberi pelayanan kesehatan dan harus di jaga keamanan dan kerahasiaan berkas dokumen rekam medis dalam hal hilang, pemalsuan dan atau kerusakan dokumen rekam medis.

Pasal 26, Isi Rekam Medis milik Pasien, Isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pasien, Selain kepada Pasien, Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain, Penyampaian Rekam Medis kepada keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal:

- a. Pasien di bawah umur 18 (delapan belas) tahun; dan/atau
- b. Pasien dalam keadaan darurat.

Penyampaian Rekam Medis kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pasien.

Berdasarkan Etik dan Hukum di bidang kesehatan, (Soeparto, 2006:183) dinyatakan bahwa di Indonesia tidak menganut paham kewajiban menyimpan rahasia kedokteran secara mutlak, namun terdapat pengecualian bahwa rahasia kedokteran dapat dibuka berdasarkan beberapa alasan, yaitu berdasarkan etik dan hukum dapat kita simpulkan bahwa penyimpanan rahasia kedokteran secara mutlak tidak menganut paham kewajiban karena terdapat pengecualian pembukaan isi rekam medis karena berbagai macam alasan

berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

1. Karena Daya Paksa Pasal 48 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana”. Dengan adanya pasal tersebut pasal tersebut, maka tenaga kesehatan terpaksa membuat rahasia penyakit pasien, karena pengaruh daya paksa untuk melindungi: (a) Kepentingan umum, (b) Kepentingan orang yang tidak bersalah, (c) Kepentingan pasien, (d) Kepentingan tenaga kesehatan itu sendiri tidak dapat dipidana.
2. Karena Menjalankan Perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP) berbunyi : Seorang tenaga kesehatan yang dipanggil sebagai saksi Ahli atau sanksi dalam sidang pengadilan, kewajiban untuk menyimpan rahasia pasien dapat gugur atas perintah hakim yang memimpin sidang (Pasal 170 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
3. Karena Perintah Jawaban (Pasal 50 KUHP) Seorang tenaga kesehatan yang diperintahkan untuk membuka rahasia pasien oleh atasannya yang berhak untuk itu, tidak dapat dipidana.

4. Karena Untuk Mendapatkan Santunan Asuransi. Untuk dapat membayar klaim asuransi dari pemegang polis nya perusahaan terlebih dahulu memperoleh informasi tertentu yang terdapat dalam rekam medis seorang pasien selama mendapat pertolongan perawatan di rumah sakit. Informasi dapat diberikan apabila ada surat kuasa/ persetujuan tertulis yang ditanda tangani oleh pasien yang bersangkutan.

5. Pasal 187 KUHP

Dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, diancam:

- a. Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang.
- b. Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain.
- c. Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana

penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati

6. Pasal 184 KUHP

- a. Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika ia dalam perkelahian tanding itu tidak melukai tubuh pihak lawannya.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya.
- c. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya.
- d. Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian tanding itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- e. Percobaan perkelahian tanding tidak dipidana.

**Hukum Kesehatan**

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. Dengan sendirinya hukum kesehatan itu mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan atau masyarakat.

Hukum kesehatan terkait dengan peraturan perundang-undangan dibuat untuk melindungi kesehatan masyarakat di Indonesia. Peraturan perundang-undangan terkait dengan kesehatan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Peraturan Pemerintah.
- c. Keputusan Presiden
- d. Keputusan Menteri Kesehatan.
- e. Keputusan Dirjen/Sekjen.
- f. Keputusan Direktur/Kepala Pusat.

#### Sanksi Hukum

1. Sanksi Pidana
2. Sanksi Perdata
3. Sanksi administratif

#### **Aspek kerahasiaan rekam medis dalam pelepasan informasi pasien**

Keamanan, privasi, kerahasiaan dan keselamatan adalah perangkat yang membentengi data/informasi dalam rekam

kesehatan (format Kertas maupun elektronik). Semua pihak yang terkait dalam pelayanan kesehatan baik itu dokter, dokter gigi, perawat, bidan dan praktisi kesehatan lain termasuk petugas rekam medis serta pihak yang meminta data atau informasi harus menjaga keamanan data atau informasi milik pasien. (Harie Saktian Yusuf dan Imas Masturoh, 2015).

Rekam medis mempunyai nilai hukum karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan tanda bukti untuk menegakkan keadilan

Berdasarkan pemahaman di atas dapat kita simpulkan bahwa penerapan rekam medis yang aman yang menjadi faktor utamanya adalah ketersediaan data, pengaksesan data, kerahasiaan data, dan keamanan data untuk melindungi catatan selama masa perawatan kesehatan pasien untuk menghindari terjadinya kehilangan, pemalsuan data, dan menghindari resiko kehilangan informasi data pasien.

#### **Kajian Umum Pelepasan**

Berdasarkan kajian dari definisi rekam medis dapat melihat bahwa informasi yang terkandung di dalam rekam medis adalah hak milik pasien yang di peroleh dari hasil pemeriksaan medis antara pasien

dengan dokter selama masa perawatan pasien.

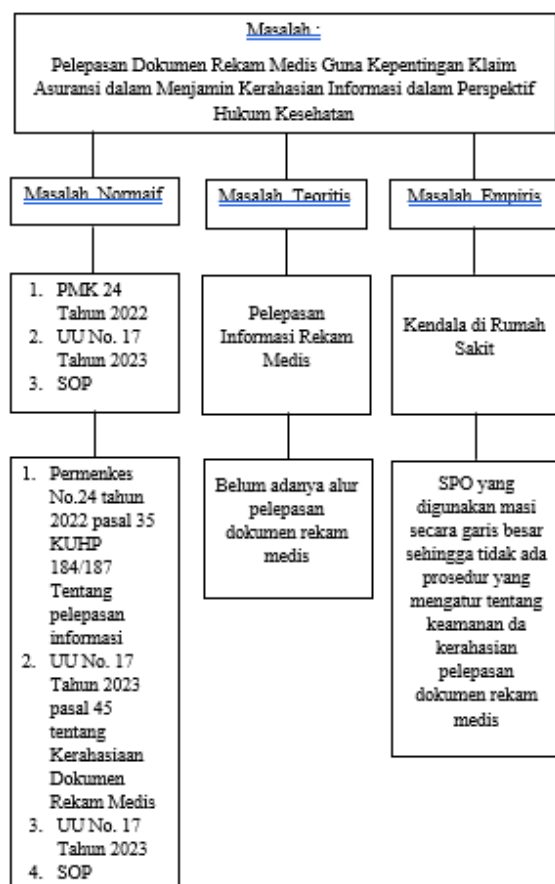
Di sini juga di jelaskan pula dalam PERMENKES No.24 tahun 2022 yaitu:

- Pasal 25 ayat 1 Dokumen Rekam Medis milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Pasal 26, ayat 1 Isi Rekam Medis milik Pasien.

Dalam hal pelepasan informasi atau data rekam medis diperlukan adanya Standar Prosedur Operasional yang berlaku untuk permintaan data atau informasi rekam medis di setiap sarana pelayanan kesehatan.

### Kerangka Pikiran

Menurut sugiono kerangka pikiran adalah sebuah model konseptual yang kemudian dimanfaatkan sebagai teori yang berkaitan dengan beberapa faktor dalam



penelitian atau yang sudah diidentifikasi sebagai suatu masalah

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas.

Tujuan penelitian kualitatif deskriptif ini yaitu: untuk membuat deskriptif gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada dalam menyusun karya tulis ilmiah, maka peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

### Fokus Penelitian

Ruang lingkup sebagai fokus penelitian:

- 1) Untuk Mengetahui alur pelepasan dokumen rekam medis dalam menjamin kerahasiaan informasi pasien dalam perspektif hukum kesehatan di Rumah Sakit Lavalette Malang
- 2) Untuk mengetahui yang mengatur pelepasan dokumen rekam medis dalam menjamin kerahasiaan informasi di Rumah Sakit Lavalette Malang.
- 3) Untuk mengetahui standar operasional (SPO) dalam pelepasan dokumen rekam

medis dalam menjamin kerahasiaan informasi pasien di Rumah Sakit Lavalette Malang apakah sudah sesuai dengan SOP yang ada. Untuk mengetahui pihak yang terlibat dalam proses pelepasan informasi rekam medis pasien di Rumah Sakit Lavalette Malang.

### **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa- peristiwa atau hal-hal atau keterangan juga karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang dan mendukung penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

#### **Wawancara**

Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, dimana peneliti mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang sasaran penelitian, atau bercakap-cakap berhadapan muka (face to face) dengan orang tersebut (Notoatmodjo, 2018). Tujuan dari wawancara tersebut yaitu mendapatkan informasi terkait menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis.

#### **Observasi**

Observasi adalah prosedur yang berencana, yang antara lain meliputi

melihat, mendengar, dan mencatat sejumlah dan aktivitas tertentu atau situasi tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti (Notoatmodjo, 2018).

#### **Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan bukti-bukti atau catatan-catatan penting yang berkaitan dengan penelitian seperti dokumen-dokumen aspek keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis. Selain itu peneliti juga akan mengumpulkan data berupa dokumentasi foto-foto saat proses wawancara berlangsung dan foto-foto lainnya sebagai pendukung hasil penelitian.

### **4. Hasil dan pembahasan**

#### **4.1. Untuk Mengetahui alur pelepasan dokumen rekam medis guna kepentingan klaim asuransi dalam menjamin kerahasiaan informasi dalam perspektif hukum kesehatan di Rumah Sakit Lavalette Malang**

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan petugas rekam medis bagian informasi yaitu ibu Pitra Rahardhini di rumah sakit Lavalette malang pada tanggal 14 juni 2024 tentang alur pelepasan dokumen rekam medis dalam menjaga kerahasiaan informasi di rumah sakit Lavalette malang :

“Untuk pelepasan informasi ada yang dalam berbentuk, ada yang meminta resume medis, ada yang meminta komite informasi, terus untuk asuransi yang ke kami pengisian-pengisian atau reimbust biasanya kalau memang dia pasien sendiri kita isikan dan bisa diambil 3 hari setelah jadi, diambil sendiri kalau pasiennya sendiri. Kalau walinya juga kita bisa kasi walinya itu istilahnya seperti istrinya, anaknya dengan catatan membawa foto copy kk sama KTP identitasnya, kemudian kalau yang memberikan dari pihak lain selain walinya kita mintakan surat kuasa, nah dari surat kuasa itu nanti dimintakan KTP juga, terus baru di berikan. Kalau untuk pengadilan kita sesuai dengan permohonan ada surat permohonan, ada anggota yang diminta fc anggota kepolisian yang ambil atau kartu anggota.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa alur pelepasan dokumen rekam medis untuk asuransi adalah jika pasiennya yang meminta sendiri bisa diambil 3 hari setelah

jadi, dan jika yang mengambil adalah walinya maka dari petugas akan meminta foto copy kk dan KTP walinya. Kemudian kalau yang meminta dari pihak lain dimintakan surat kuasa dan juga KTP

Sedangkan alur pelepasan dokumen rekam medis untuk pengadilan bisa disesuaikan dengan surat permohonan dan untuk anggota yang mengambil akan diminta foto copy kartu anggota.

#### **4.2 Untuk mengetahui yang mengatur pelepasan dokumen rekam medis guna kepentingan klaim asuransi dalam menjamin kerahasiaan informasi dalam perspektif hukum kesehatan di Rumah Sakit Lavalette Malang**

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan petugas rekam medis bagian informasi yaitu ibu Pitra Rahardhini di rumah sakit Lavalette malang pada tanggal 14 juni 2024 tentang siapa yang mengatur pelepasan dokumen rekam medis dalam menjaga kerahasiaan informasi di rumah sakit Lavalette malang :

“Yang mengatur adalah bagian rekam medis, nanti kita lihat dari sini wali nya yang tanda tangan siapa yang di berkasnya yang berhak siapa”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa yang mengatur pelepasan dokumen rekam

medis dalam menjaga kerahasiaan informasi di rumah sakit Lavalette Malang adalah kepala rekam medis atau petugas rekam medis sebagai unit yang memfasilitasi pelepasan dokumen rekam medis.

#### **4.3 Untuk mengetahui standar operasional (SPO) dalam pelepasan dokumen rekam medis dalam menjamin kerahasiaan informasi dalam perspektif hukum kesehatan di Rumah Sakit Lavalette Malang**

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan petugas rekam medis bagian informasi yaitu ibu Pitra Rahardhini di rumah sakit Lavalette Malang pada tanggal 14 Juni 2024 tentang SOP pelepasan informasi rekam medis dalam menjaga kerahasiaan informasi di rumah sakit Lavalette Malang :

“untuk SPOnya lebih secara garis besar saja, kalau kita memang kayak persyaratan surat kuasa dan lain-lain kita cuman simpan surat kuasa aja, ktp dan lain-lain cuman lihat aja, kita minesnya disitu karena kita gak menyimpan seluruh datanya karena memang penyimpanannya cukup banyak itu untuk asuransi yang sudah keluar kita scan aja gakk sampai kita cetak ulang.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa SPO yang digunakan berdasarkan garis besarnya saja dan untuk asuransi yang

sudah keluar tidak di cetak ulang lagi hanya di scan saja

### **5. Kesimpulan Dan Saran**

#### **Kesimpulan**

1. Alur pelepasan dokumen rekam medis dalam menjaga kerahasiaan dalam perspektif hukum kesehatan di rumah sakit Lavalette Malang belum ada
2. Yang mengatur pelepasan dokumen rekam medis dalam menjaga kerahasiaan informasi di rumah sakit Lavalette Malang adalah unit rekam medis
3. SPO (Standar Prosedur Operasional) pelepasan dokumen rekam medis dalam menjaga kerahasiaan informasi di rumah sakit Lavalette Malang dibuat secara garis besar
4. Perspektif hukum tentang pelepasan dokumen rekam medis dalam menjamin kerahasiaan informasi pasien berdasarkan pandangan hukum terhadap kerahasiaan informasi belum memiliki SPO yang mengatur tentang pelepasan dokumen rekam medis yang berlandaskan hukum

#### **Saran**

- 1) Sebaiknya rumah sakit membuat alur pelepasan dokumen rekam medis agar pelepasan informasi lebih terjaga keamanan dan kerahasiaannya

- 2) Untuk persyaratan pelepasan informasi sebaiknya di simpan agar dapat dicari tau siapa saja pengguna informasi, jika suatu ketika terjadi kesalahan penggunaan informasi maka dapat diketahui pihak siapa saja yang akan bertanggung jawab atas kerugian informasi/data pasien
- 3) Untuk SPO pelepasan dokumen rekam medis dalam menjamin kerahasiaan di rumah sakit Lavalette malang sebaiknya dibuat lebih rinci lagi seperti membuat SPO Pelepasan dokumen rekam medis dalam menjaga kerahasiaan khususnya untuk kepentingan klaim asuransi, pendidikan dan penegakan hukum sehingga dokumen rekam medis pasien lebih terjaga keamanan dan kerahasiaannya

## Daftar Pustaka

- HATTA, Zulkarnain A.; ALI, Isahaque. *Poverty reduction policies in Malaysia: Trends, strategies and challenges. Asian Culture and History*, 2013, 5.2: 48.
- Innab, Nisreen. "Availability, Accessibility, Privacy and Safety Issues Facing Electronic Medical Records." *International Journal of Security, Privacy and Trust Management* 7.1 (2018): 1-10.
- Kemenkes RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang*

- Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes. 2022. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153.
- NOTOATMODJO, Soekidjo. *Ilmu perilaku kesehatan*. Jakarta: rineka cipta, 2010, 200: 26-35.
- Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang *Rekam Medis Oleh Wahyu Andrianto, S.H., M.H.*
- World Health Organization. "*Pengertian Rumah Sakit*." Jakarta: WHO (2000).
- World Health Organization. *Control and surveillance of human African trypanosomiasis: report of a WHO expert committee*. World Health Organization, 2013.
- Yusuf, Harie Saktian, and Imas Masturoh. "Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis: Studi Kasus Aspek Hukum di RSUP Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung." *Jurnal Persada Husada Indonesia* 2.6 (2015): 18-